

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan atas Hak Kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan atas Hak Kesehatan dilakukan melalui mekanisme penjangkauan yang dilakukan oleh LKSA. Anak yang hidup di jalan terlebih dahulu anak jalanan di bina serta pendampingan oleh LKSA lalu di *asement* lebih mendalam oleh Dinas Sosial DIY di rumah perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan pemenuhan hak dan mewujudkan reintegrasi sosial anak yang hidup di jalan. Pemenuhan hak kesehatan dilakukan melalui mekanisme peserta penerima bantuan kartu berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan menyatakan bahwa LKSA mengajukan daftar anak yang diampu ke lembaga penjamin pembiayaan layanan kesehatan untuk memperoleh jaminan kesehatan dan mekanisme jaminan kesehatan semesta sebagai penerima bantuan iuran dengan non kartu berasal dari rekomendasi Dinas Sosial DIY. Anak

2. jalanan yang tidak diampu oleh LKSA dan tidak berada di rumah perlindungan sosial tetap dapat menerima pelayanan kesehatan melalui mekanisme jaminan kesehatan semesta karena anak yang hidup di jalan merupakan peserta penyangga jaminan kesehatan semesta berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Penulis hanya anak yang hidup di jalan yang di *asement* di rumah perlindungan sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan anak yang dibina oleh LKSA, namun pemenuhan hak kesehatan terhadap anak yang hidup di jalan yang sedang beraktivitas di jalan tidak terpenuhi sehingga penyelenggaraan pemenuhan hak kesehatan tidak secara menyeluruh bagi anak yang hidup di jalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewajiban negara untuk memenuhi (*to fulfill*) belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan peraturan sudah ada tetapi dilapangan adanya aktor negara atau instansi yang terkait belum memaksimalkan penyelenggaraan peraturan tersebut.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan atas Hak Kesehatan dapat dibagi dalam beberapa faktor, *Pertama* faktor pendukung yang dihadapi pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan atas hak kesehatan meliputi kemudahan akses dan fasilitas sarana

kesehatan kepada anak yang hidup di jalan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta tersedianya tenaga kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dukungan dana pemerintah dalam pemberian perlindungan dan rehabilitasi sosial anak, dalam Program Kesejahteraan Sosial Anak, *Kedua* faktor penghambat dihadapi pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan atas hak kesehatan yaitu mobilitas anak jalanan yang tinggi sebagian anak jalanan berpindah tempat, waktu aktivitas yang tidak tetap, dan keengganan untuk di bina, pendampingan serta di asemen lebih mendalam oleh LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena mereka lebih memilih bebas beraktifitas di jalanan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan atas Hak Kesehatan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan instansi yang terkait perlu secara terus menerus melaksanakan upaya pencegahan meliputi kampanye, edukasi, pemberian informasi secara langsung maupun media massa terhadap anak yang hidup di Jalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta berkaitan dengan mekanisme pemenuhan hak kesehatan anak yang hidup di jalan terhadap anak hidup di jalan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan masyarakat.

